



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 042 /HK.06/K.SB-08/11/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN PESIR SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 889);
- 4 Berita Acara Pleno Nomor : 222 /KA.02/SB-08/11/2022 tentang Pembentukan Surat Keputusan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- PERTAMA** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- KEDUA** Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Pembina:
 - a) Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
 2. Penanggung Jawab:
 - a) Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
 3. Sekretaris:
 - a) Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b) Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
 - c) Anggota
 - 1) Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 2) Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 3) Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 4) Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - 5) Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan

Honorarium;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 8 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA



ERMAN WADISON

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 042 /HK.06/K.SB-08/11/2022
 TANGGAL : 8 NOVEMBER 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA
 DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ERMAN WADISON, S.Hum	KETUA BAWASLU PESISIR SELATAN	PEMBINA
2	YANI RAHMASARI, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU PESISIR SELATAN	PEMBINA
3	NURMAIDI, S.HI	ANGGOTA BAWASLU PESISIR SELATAN	PEMBINA
4	SYAFRIJAL CHAN, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU PESISIR SELATAN	PEMBINA
5	ARIESKI ELFANDI, M.A	ANGGOTA BAWASLU PESISIR SELATAN	PEMBINA
6	RINALDI, S.Pd., S.H., M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
7	ASHARI, S.E	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KETUA
8	NINI ASWATI, S.H	STAF BAWASLU PESISIR SELATAN	ANGGOTA
9	RICKY RISWAN, A.Md	STAF BAWASLU PESISIR SELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di P A I N A N
 Pada tanggal : 8 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 KETUA**



ERMAN WADISON